TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

(Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Oleh:

YAYUK SAPUTRI
NIM: 141300765

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

2018 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan Karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 September 2018

YAYUK SAPUTRI
NIM : 141300765

ABSTRAK

Nama : Yayuk Saputri, NIM : 141300765, Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang).

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, misalkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang dengan produknya yaitu tabungan rencana berhadiah menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Pengertian dari tabungan rencana adalah tabungan dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan impian yang lebih baik sesuai prinsip syariah. Sedangkan pengertian dari mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme membuka tabungan rencana berhadiah ini, calon nasabah terlebih dahulu harus setor sesuai dengan nilai harga hadiah yang diinginkan oleh nasabah atau bahkan jumlah setornya bisa lebih. Setelah empat belas hari kerja, hadiah akan diberikan pihak bank kepada nasabah setelah itu nasabah harus nabung secara rutin setiap bulan sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas status barangnya. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu oleh pihak bank jika menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Tapi disini hadiah diberikan kepada nasabah diawal menabung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang ?. 2). Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang ?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, 2). mengetahui bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang.

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, dengan teknik pengumpulan data bersumber pada observasi, wawancara dengan para staff bagian yang bertanggung jawab, selanjutnya dengan studi kepustakaan. Kemudian menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1). Ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan oleh nasabah dalam pelaksanaan tabungan rencana berhadiah, persyaratan untuk membuka tabungan tersebut adalah membawa KTP dan NPWP. Selanjutnya nasabah akan nabung atau setor secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan. 2). Praktek akad mudharabah muthlaqah sudah sesuai dengan hukum Islam maupun dalam fatwa DSN yang menjelaskan bahwa dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadi'ah.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Dekan Fak. Syari'ah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n. Yayuk Saputri	Di –
	NIM : 141300765	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Yayuk Saputri, NIM : 141300765, yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah*** (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang), telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 September 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19591104 199403 1 002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

(Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)

Oleh :

YAYUK SAPUTRI
NIM : 141300765

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui

Dekan	Ketua
Fakultas Syari'ah	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag	**H. Masduki, S.Ag., M.A**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19731105 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Yayuk Saputri**, NIM : 141300765 yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah*** (Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 8 November 2018, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 8 November 2018

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekertaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.	**Eka Julaiha, S.Ag.,M.A**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP. 19700316 200003 2 003

Anggota,

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum	**H. Masduki, S.Ag., M.A**
NIP. 19590810 199003 1 003	NIP. 19641011 199103 1 004

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M	**H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak (SUGIMIN) dan Ibuku tercinta (SUGINEM), yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku…

Serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم

بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yayuk saputri adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Sragen Jawa Tengah pada tanggal 05 Mei 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yaitu pasangan dari Sugimin dengan Suginem.

Pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di (SDN) Cemeng 4 Sambung Macan di Sragen pada tahun 2007 lulus dari Sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada sekolah MTS Al-Hikmah Tanon di Sragen lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis masuk ke MA Al-Hikmah Tanon di Sragen mengambil jurusan IPA lulus pada tahun 2013. Setelah lulus MA penulis tidak langsung melanjutkan kejenjang selanjutnya, pada tahun 2014 penulis terdaftar dan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang),** merupakan tugas akhir yang di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. pembimbing I dan bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Bapak Sofian Ahmad (Branch Manager) dan para staff Bank Muamalat Kantor Cabang Serang. yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi/data selama penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non-materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga di beri balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembacanya umumnya.

Serang, 13 September 2018

Yayuk Saputri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
F. Kerangka Pemikiran 13
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 22
BAB II KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT KANTOR CABANG SERANG
A. Sejarah Berdiri Bank Muamalat 24
B. Produk- Produk Bank Muamalat 26
C. Visi dan Misi Bank Muamalat 38
D. Struktur Organisasi Bank Muamalat 39

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUDHARABAH DAN TABUNGAN

A. Pengertian Mudharabah 40

B. Rukun dan Syarat Mudharabah..... 46

C. Jenis-Jenis Mudharabah 48

D. Perkara yang Membatalkan Mudharabah..... 54

E. Landasan Hukum Mudharabah 56

F. Pengertian Tabungan Rencana..... 59

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

A. Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang?..... 61

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang. 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama (*ad-din*) memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (*kaffah*). Universal berarti bahwa nilai-nilai atau ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat baik yang beragama Islam maupun bukan, misalnya nilai keadilan, musyawarah dan amanah. Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi dan sunah Rasul, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha memperoleh kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan bekerja keras, berkeseimbangan antara duniawi dan ukhrawi serta senantiasa optimis (tidak berputus asa) terhadap rahmat Allah.[1]

Berbicara mengenai bekerja keras dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pasti namanya manusia sebagai hamba Allah mempunyai rencana-rancana di masa yang akan datang apa yang ingin di capainya. Dalam Islam diajarkan tentang sikap saling

[1]Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 1.

membantu, sikap saling membantu ini bisa berupa membantu sesama mewujudkan keinginan dan rencana-rencana yang sudah di rancang sebelumnya.

Islam yang dibawa oleh Rasulullah selain untuk kemaslahatan umat manusia tetapi juga mempunyai tujuan yaitu untuk meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi seperti dalam hal pergaulan, transaksi perekonomian, jual beli dan lainnya.

Dalam menghadapi kebutuhan masyarakat, maka kehadiran bank syariah di Indonesia salah satunya adalah untuk peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah harus mampu menciptakan produk yang menarik dan dapat melakukan inovasi baru dalam membuat produk yang variasi dan kombinasinya, sehingga mampu menambah daya tarik bank syariah dan meningkatkan dinamisme perbankan syariah dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Usaha perbankan dalam usaha meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun dana tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan

membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.[2]

Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat di ambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak di pakai untuk konsumsi.

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, perbankan syariah juga melakukan hal yang sama. Perbankan syariah khususnya bank muamalat saat ini tidak hanya melakukan kegiatan dalam penyaluran dana saja kepada masyarakat, akan tetapi juga kegiatan lain berupa tabungan. Salah satunya adalah program tabungan rencana berhadiah, tabungan rencana dari bank muamalat merupakan suatu solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Sekilas bank muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai bank pertama murni syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan

---

[2]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, cet ke-2, 2009), h. 92.

layanan perbankan yang tidak hanya *comply* (tunduk, patuh) terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Salah satu produk di bank muamalat adalah tabungan rencana berhadiah yaitu tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang di lakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah atau wisata, uang muka rumah atau kendaraan, berkurban saat Idul Adha, atau persiapan pensiun/hari tua. [3]

Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah *mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.[4]

Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sudah diterima secara luas di dunia baik di Negara yang mayoritas peduduknya

---

[3]*www.bankmuamalat.co.id*. Diakses pada 6 julii 2018 pukul 16.13 WIB.

[4]Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 86.

beragama Islam maupun bukan Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa ajaran Islam telah di terima secara universal. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam dan perbankan syariah dapat berkembang dengan cepat baik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun bukan.

Ada empat prinsip dalam perbankan syariah, yaitu: (1) larangan penggunaan bunga dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya, (2) seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil (*fair*), keuntungan yang diperoleh harus di pastikan dapat dibenarkan baik menurut syar'i maupun peraturan perundangan yang berlaku, (3) perbankan syariah wajib membayar zakat dan (4) mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Meskipun bunga dilarang oleh syariah Islam, tetapi perbankan syariah harus tetap mempunyai alternatif dalam menarik dana masyarakat untuk dapat didayagunakan melalui lembaga perbankan. Dengan kata lain, bahwa pelarangan tersebut tidak bermaksud bahwa modal masyarakat tidak mendapatkan imbalan. Bahkan sebaliknya tetap mendapatkan imbalan melalui cara-cara yang dapat dibenarkan menurut prinsip syariah.[5]

Menabung adalah kegiatan menyisihkan pendapatan atau uang saku dengan jumlah tergantung kemampuan kita, dan sewaktu-waktu dapat diambil dalam keadaan mendesak selain itu

---

[5]Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, …, h. 14.

melatih untuk lebih bijak dalam menggunakan uang, menabung lebih baik di lakukan di bank.

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, *qimar* (*spekulasi*) maupun *gharar* (ketidaktransfaranan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah dan masyarakat, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.[6]

Mekanisme membuka tabungan rencana berhadiah, calon nasabah terlebih dahulu harus menabung sesuai dengan nilai harga hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Setelah empat belas hari kerja, hadiah yang diinginkan oleh nasabah akan diberikan oleh pihak bank tanpa pengundian. Selanjutnya nasabah akan menabung secara rutin sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.[7]

Produk tabungan rencana berhadiah yang ditawarkan oleh bank muamalat kepada seluruh masyarakat atau seluruh nasabah akan sangat membantu nasabah dalam mewujudkan impian di masa depan. Produk ini adalah salah satu cara untuk menarik para nasabah agar mau membuka tabungan rencana yang berhadiah.

---

[6]Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009), h. 388.

[7]Hasil Observasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang Tanggal 2 Mei 2018.

Tapi tidak berhenti di sini saja, karena dengan seiringnya waktu dengan perkembangannya produk ini telah ditawarkan diberbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi perbankan syariah khususnya bank muamalat menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam peningkatan pendapatan.

Indonesia, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga.

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.[8] Sebagai nasabah tidak cukup hanya dengan memakai berbagai produk perbankan syariah tetapi sangat penting juga mengetahui hukum dalam suatu produk perbankan. Karena kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah). Dengan diputuskannya Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan.

---

[8]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 15.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana berhadiah adalah *mudharabah muthlaqah*. Terdapat persoalan yang perlu dikaji secara mendetail pada tabungan rencana berhadiah. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu jika memakai akad mudharabah muthlaqah kemudian pihak bank baru bisa memberikan keuntungan bagi hasil berupa hadiah kepada nasabah. Tetapi dalam praktiknya nasabah yang membuka tabungan rencana berhadiah harus menabung untuk setoran awal harus sesuai dengan harga jual hadiah yang diinginkan. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang didapat dari bagi hasil setiap bulannya atau memang hak nasabah dari setoran awal pembukaan tabungan rencana berhadiah.

Beranjak dari fenomena tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah dalam produk tabungan rencana berhadiah di bank muamalat kantor cabang serang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang"**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah muthalaqah pada produk tabungan rencana berhadiah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi untuk memperluas pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Agar masyarakat mengetahui ketentuan hukum dalam syariat Islam tentang mekanisme akad mudharabah muthlaqah terhadap produk tabungan rencana berhadiah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan itu menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. penelitian mengenai tabungan rencana sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dengan demikian penulis melakukan penelusuran kepustakaan, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan judul skripsi "*Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun*". Dari judul skripsi tersebut dapat di rumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli Shar-E, bagaimana analisa fiqh terhadap akad tabungan mudharabah, bagaimana analisa fiqh terhadap akad belanja menggunakan kartu Shar-E.

Hasil penelitian analisa fiqh terhadap tabungan Shar-e di bank muamalat kota madiun yaitu: akad jual beli pada Shar-E dianggap sah karena semua syarat dan rukunnya jual beli sudah sesuai dengan fiqh. Akad mudharabah pada kartu Shar-E juga sesuai dengan fiqh karena semua syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan fiqh. Begitu juga dengan akad belanja menggunakan kartu Shar-E termasuk dalam jual beli mutlak.

Dengan begini praktek tabungan Shar-E di BMI sudah sesuai dengan fiqh sehingga hukumnya sah dan boleh.[9]

Kedua, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*". Hasil penelitian analisa judul tersebut menurut pandangan hukum Islam terhadap pengelolaam dana tabungan haji menggunakan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri dalam prakteknya sudah sesuai syariah dan pengelolaan yang dilakukan oleh bank dengan menyalurkan dananya ke nasabah lain pula walaupun dengan akad yang berbeda sudah sesuai dengan aturan yang telah di buat dengan berdasarkan prinsip syariah.[10]

Ketiga, dengan judul "*Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*". Hasil penelitian skripsi tersebut adalah tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ditetapkan di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur yaitu salah satunya adalah produk tabungan rencana. Pada produk tabungan rencana tersebut menggunakan akad *mudharabah*. Produk akad dalam tabungan rencana di buku tabungan utama/induk menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam

---

[9]Ika Syeftiana, "*Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun*", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), http://etheses.iainponorogo.ac.id, diunduh pada 10 juli 2018.

[10]Sri Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*, (Skripsi UIN Banten, 2018).

perspektif muamalah, dua akad dalam satu transaksi itu dilarang. Dalam prakteknya akad produk tabungan rencana (mudharabah) itu kelihatan seperti ada dua akad dalam satu transaksi. Namun dari hasil penelitian ternyata itu hanya masalah teknis procedural dari bank. Pada hakikatnya hal itu telah sesuai dengan fatwa DSN No. 02 dan tidak ada pelanggaran dalam fiqih muamalah.[11]

Dari penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa saudari Ika Syeftiana hanya terfokus pada jual-beli tabungan Shar-E muamalat saja. Begitu pula dengan saudari Sri Wahyuni hanya terfokus pada akad tabungan haji. Sedangkan dengan saudara Muhammad Wanto dalam penelitiannya terfokus pada dua akad dalam satu transaksi. Hal ini belum terlihat ada yang melakukan penelitian terhadap akad dan tinjauan hukum Islam terhadap tabungan berencana berhadiah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, oleh karena itu penelitian ini mengembangkan apa yang telah ditulis para peneliti di atas.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

---

[11]Muhammad Wanto, "*Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*", *Jurnal Muqtasid* Vol 5 No. 1 (juni 2014) UIN Sunan Gunung Djati Bandung,, http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id, diunduh pada 10 juli 2018.

di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.[12]

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadi'ah*. Adapun yang dijadikan rujukan setiap lembaga keuangan syariah dalam kegiatan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Al-Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[13] Secara teknis adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut

---

[12]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, …, h. 92.
[13]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, …, h. 102.

dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*.[14]

Dasar hukum dari akad mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas.

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam *QS. al-Muzzamil* [73]: 20:

... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ .... {المزمل: ٢٠}

Artinya:
"*...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ...*"(QS. Al-Muzzamil: 20)[15]

Di samping itu juga terdapat dalam *QS. Al-Jumu'ah* [62]: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ... {الجمعة: ١٠}

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah..."(QS. Al-Jumu'ah: 10)[16]

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan

---

[14]Ismail, *Perbankan Syariah*, …, h. 83.

[15]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-kariim, 2012), h. 847.

[16]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, …, h. 809.

menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

2) Hadits

Melakukan mudharabah adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah:

عَنْ صبَهَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ اِلَى أَخضلٍ . وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ . {رَوَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاءِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ}

"shuhaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (20) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasar dan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk jualan". (Riwayat Ibnu Majah)[17]

3) Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.[18] Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4) Qiyas

---

[17]Ibnu Hajar Al-Asqalani (terjemah Kahar Masyhur), *Bulughul Maram 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet Ke-1, h. 505.

[18]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, …, h. 93-94.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[19]

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian sangat diperlukan dalam memilih metode penelitian yang benar dan juga tepat. Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif untuk penyusunan skripsi peneliti menggunakan penelitian melalui:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan produk Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang.

---

[19]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet Ke-3, h. 226.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[20] Dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian untuk skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[21] Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yang di tetapkan yaitu Manager Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, visi dan misi, produk-produk,

---

[20]Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. I, h. 9.

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 224-225.

dan yang lainnya. Selanjutnya wawancara dengan staf atau karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Serang untuk memperoleh data tentang tabungan rencana berhadiah. Jika perlu untuk memperoleh data secara riil lebih baik lagi wawancara dengan nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Serang secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[22] Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan, dan diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku maupun surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian.

Jadi metode dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- Wawancara

  Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan. Adapun pihak yang diwawancarai manager, karyawan, serta nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Serang. Karena

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* …, h. 225.

ciri-ciri utama metode wawancara/interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informmasi.[23]

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.[24] Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

Wawancara yang di lakukan penulis berawal pada wawancara pertanyaan terkait dengan tabungan rencana berhadiah dimana peneliti tidak dibatasi untuk bertanya, wawancara selanjutnya penulis mulai bertanya pada topik-topik tertentu saja.

- Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi

---

[23]Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan*, (Jakarta: Rieneka Cipta. 1997), h. 29.

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* …, h. 138.

juga obyek-obyek alam yang lain.[25] Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke Bank Muamalat Kantor Cabang Serang untuk mengetahui bagaimana Hukum Islamnya.

- Dokumentasi

  Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip data, surat kabar, majalah, agenda, internet dan sebagainya.

  Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.[26]

4. Analisis Data

   Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi/catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* …, h. 145.

[26]Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah,* …, h. 151.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Metode analisis data ini berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan bersifat umum.

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan untuk menilai apakah pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk tabungan rencana berhadiah di bank muamalat kantor cabang serang sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Bank Muamalat Kantor Cabang Serang yang meliputi: sejarah berdiri Bank Muamalat,

produk- produk Bank Muamalat, visi dan misi Bank Muamalat, struktur organisasi Bank Muamalat.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Tentang Mudharabah yang meliputi: pengertian mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dasar hukum mudharabah, perkara yang membatalkan mudharabah, pengertian tabungan rencana, dan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

Bab Keempat, Analisis Terhadap Akad Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang yang meliputi:

Mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang,

Bab Kelima, Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II
KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT KANTOR CABANG SERANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk bank yaitu Share-e yang diluncurkan pada tahun 2004 tersebut juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Share-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai

perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia dipeta industry perbakan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Professional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik

secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "The Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence". [27]

B. Produk – Produk Bank Muamalat

Secara umum produk – produk Bank Muamalat terdiri dari 3 sektor, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan jasa (*service*). Dari tiga sektor terbagi lagi menjadi beberapa macam, adapun penjelasan masing-masing produk sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

[27] *www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat*. Diakses pada hari kamis19 juli 2018, pukul 21.30 WIB.

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan haji dan umroh.[28] Keuntungan yang ditawarkan tabungan IB muamalat haji dan umrah :[29]

- Lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Nasabah tabungan IB muamalat haji dan umrah dengan fasilitas *standing instruction* (SI), memperoleh kartu Share-E Debit Gold yang bisa digunakan bertransaksi diseluruh ATM dan pembayaran belanja di toko/*merchant* berlogo visa/plus.
- Lebih ringan, tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dan ke rekening tabungan IB muamalat haji dan umrah.
- Lebih banyak bonusnya, nasabah akan mendapatkan berbagai *souvenir* eksklusif serta perlengkapan haji.
- Lebih seru hadiahnya, 5 pemenang setiap bulan berkesempatan mendapat umrah gratis.

2) Tabungan IB muamalat Dollar

Tabungan IB Muamalat Dollar merupakan tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan

---

[28]*www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-haji-dan-umrah*. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 22.00 WIB.

[29]Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah.

untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah yang berumur 18 tahun keatas dan institusi yang memiliki legalitas badan, transaksi ini menggunakan akad wadi'ah.[30]

3) Tabungan IB Muamalat

Tabungan IB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Share-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant local dan luar negeri.

Nasabah bisa menikmati berbagai layanan seperti realtime transfer/SKN/RTGS. Isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan tabungan IB muamalat melalui mobile banking dan internet banking.[31]

4) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang menggunakan prinsip wadi'ah yang diterbitkan guna menumbuhkan

---

[30] *www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-dollar*. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.19 WIB.

[31] *www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 05.53 WIB.

budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang didapat nasabah yaitu: bebas biaya administrasi, bebas biaya penarikan tunai di counter teller, bebas penggantian buku tabungan apabila hilang/rusak untuk pertama kalinya. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.10.000, setoran tunai selanjutnya minimum Rp.10.000, saldo minimum rekening Rp.20.000, jumlah minimum penarikan di counter teller sebesar Rp.100.000 kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening, berkesempatan mendapatkan bonus bulanan, dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat atau pendebetan rutin lainnya.[32]

Syarat pembukaan rekening tabungan IB muamalat:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening.
2. Melampirkan fotokopi identitas diri:
   - WNI: KTP/SIM
   - WNA: KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi.
3. Melampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait jika nasabah WNI atau *tax Registration* jika nasabah WNA.[33]

---

[32]*www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabunganku*. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.56 WIB.

[33]Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Tabungan IB Muamalat.

5) Tabungan IB Muamalat Rencana

Tabungan IB muamalat rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan. Berkurban saat idhul adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.[34]

Produk tabungan IB rencana sebenarnya ada yang berhadiah dan tidak berhadiah, tergantung dari minat nasabah. Tabungan IB rencana berhadiah hanya ditawarkan diperiode tertentu saja, jangka waktunya mulai dari 1 sampai 10 Tahun. Sedangkan tabungan rencana yang tidak berhadiah jangka waktunya 3 bulan sampai 20 Tahun.[35]

6) Tabungan IB Muamalat Prima

Tabungan IB Muamalat Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan IB

---

[34]*www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-rencana*. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.49 WIB.

[35]Eka Sri Eliyani, Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 juli 2018, pukul 13.20-13.35 WIB.

muamalat prima dilengkapi dengan fasilitas Share-E Debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan Visa.

Tabungan IB muamalat prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya realtime transfer, bebas biaya SKN dan RTGS. Nasabah juga bisa menikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya airport lounge untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.[36]

7) Tabungan IB Muamalat Sahabat

Dengan tabungan IB muamalat sabahat, nasabah bisa menikmati segala kemudahan dan keuntungan yang diberikan bank muamalat. Keuntungan yang dipersembahkan:

- Desain unik, sebagai pemilik tabungan IB muamalat sahabat, bisa mendesain sendiri kartu ATM sesuai dengan identitas almamater, komunitas, atau perusahaan.
- Nyaman dan tanpa batas, akses transaksi dimana saja dan kapan saja melalui layanan e-Muamalat: ATM, *internet banking*, *mobile banking*, dan *phone banking*.[37]

8) Tabungan IB Muamalat Simpel

---

[36] *www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-prima*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.00 WIB.

[37] *www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-sahabat*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.30 WIB.

Tabungan Simpanan Pelajar (simple) IB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk medorong budaya menabung sejak dini. Keuntungan dari tabungan IB muamalat simple adalah:

1. Bebas biaya administrasi bulanan.
2. Bebas biaya kartu ATM.
3. Mendapatkan bagi hasil.
4. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.1000,-
5. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp.1000,-
6. Saldo minimum rekening Rp.1000,-
7. Biaya penutupan rekening Rp.1000,-
8. Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut) dikenakan biaya sebesar Rp.1000,- perbulan.
9. Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karyawisata, umrah, haji, program studi, dan lain-lain.[38]

9) Deposito Mudharabah IB Muamalat

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi

[38] *www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-simpel*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.19 WIB.

yang optimal. Keuntungan yang didapat dari deposito mudharabah IB muamalat:

a) Menguntungkan, mendapatkan bagi hasil yang optimal.
b) Ketenangan hati, dana investasi dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin.
c) Fleksibel, memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 2, 3 atau 12 bulan.
d) Sebagai jaminan, nasabah kelak bisa menggunakan deposito IB muamalat mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan. [39]

10) Giro IB Muamalat

1. Giro IB Muamalat Attijary

Produk giro berbasis akad wadi'ah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR, USD, dan SGD.[40]

2. Giro IB Muamalat Ultima

Giro IB Muamalat Ultima merupakan produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan

[39]Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Deposito Mudharabah IB Muamalat.

[40]*www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-muamalat-attijary*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.15 WIB.

kemudahan bertransaksi. Tersedia dalam 2 jenis mata uang : IDR, USD. Fasilitas kartu ATM Visa Debit Gold untuk nasabah perorangan.[41]

b. Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan IB Muamalat Multiguna

IB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah.

Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa). Dapat diajukan oleh pasangan suami sitri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income). Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa dan fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.[42]

b) Pembiayaan IB Muamalat Pensiun

IB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan dihari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi

---

[41] *www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-muamalat-ultima*. Dikases pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.30 WIB.

[42] *www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.45 WIB.

rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk take over pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah multijasa.[43]

c) Pembiayaan KPR IB Muamalat

KPR IB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).[44]

c. Layanan 24 jam

- ATM Muamalat

Bank muamalat memiliki lebih dari 1.978 ATM Muamalat yang tersebar luas diseluruh Indonesia, yang terkoneksi dengan 73.000 jaringan Prima dan 60.000 jaringan ATM bersama dan MEPS.

---

[43] *www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-pensiun*. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 17.00 WIB.

[44] *www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat*, Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 17.30 WIB.

Untuk menawarkan solusi bagi tuntutan transaksi perbankan nasabah yang semakin beragam, ATM Muamalat dilengkapi dengan beberapa fitur untuk memudahkan nasabah melakukan info saldo, cetak 5 transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran ulang sekolah, ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh), registrasi Mobile Banking, TIN (*Transaction Identification Number*), Internet Banking dan phone Banking.

- Muamalat Mobile

  Muamalat Mobile adalah aplikasi terpadu yang memudahkan nasabah mengakses Internet Banking dan Mobile Banking kapan saja, dimana saja. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan lokasi ATM/Cabang, info produk, SalaMuamalat 1500016, bahasa, kiblat, jadwal sholat dan aplikasi Haji dan Umroh.

- Mobile Banking Muamalat

  Mobile Banking Muamalat adalah aplikasi perbankan multi-platform yang siap memenuhi kebutuhan perbankan nasabah kapan saja, dimana saja.

- Internet Banking Muamalat

Layanan perbankan internet yang beroperasi 24 jam,7 hari seminggu, siap diakses kapan saja, dimana saja. Aman, dengan sistem SMS token (mpassCode) berupa kombinasi angka yang selalu berubah. Praktis, karena dapat mengakses seluruh rekening di bank Muamalat dengan CIF (Customer Information File) yang sama.

- Gerai Muamalat (PPOB)

Gerai Muamalat atau Payment Point Online Bank atau lebih dikenal dengan sebutan PPOB adalah layanan atau fasilitas sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh masyarakat pada loket atau Payment Point (PP) yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Gerai Muamalat dilengkapi dengan beberapa fitur untuk memudahkan nasabah melakukan pembayaran tagihan (PLN, BPJS, dan PDAM), pembelian pulsa isi ulang (Telkomsel, XL dan Indosat Ooredoo) dan pembelian tiket (tiket pesawat dan tiket kereta api).[45]

C. Visi dan Misi Bank Muamalat

- VISI

[45]Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang e-Banking Muamalat.

"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional"

- MISI

  "Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan" [46]

[46] *www.bankmuamalat.co.ic/profil-bank-muamalat*. Diakses pada hari kamis19 juli 2018, pukul 22.00 WIB.

D. Struktur Organisasi Bank Muamalat

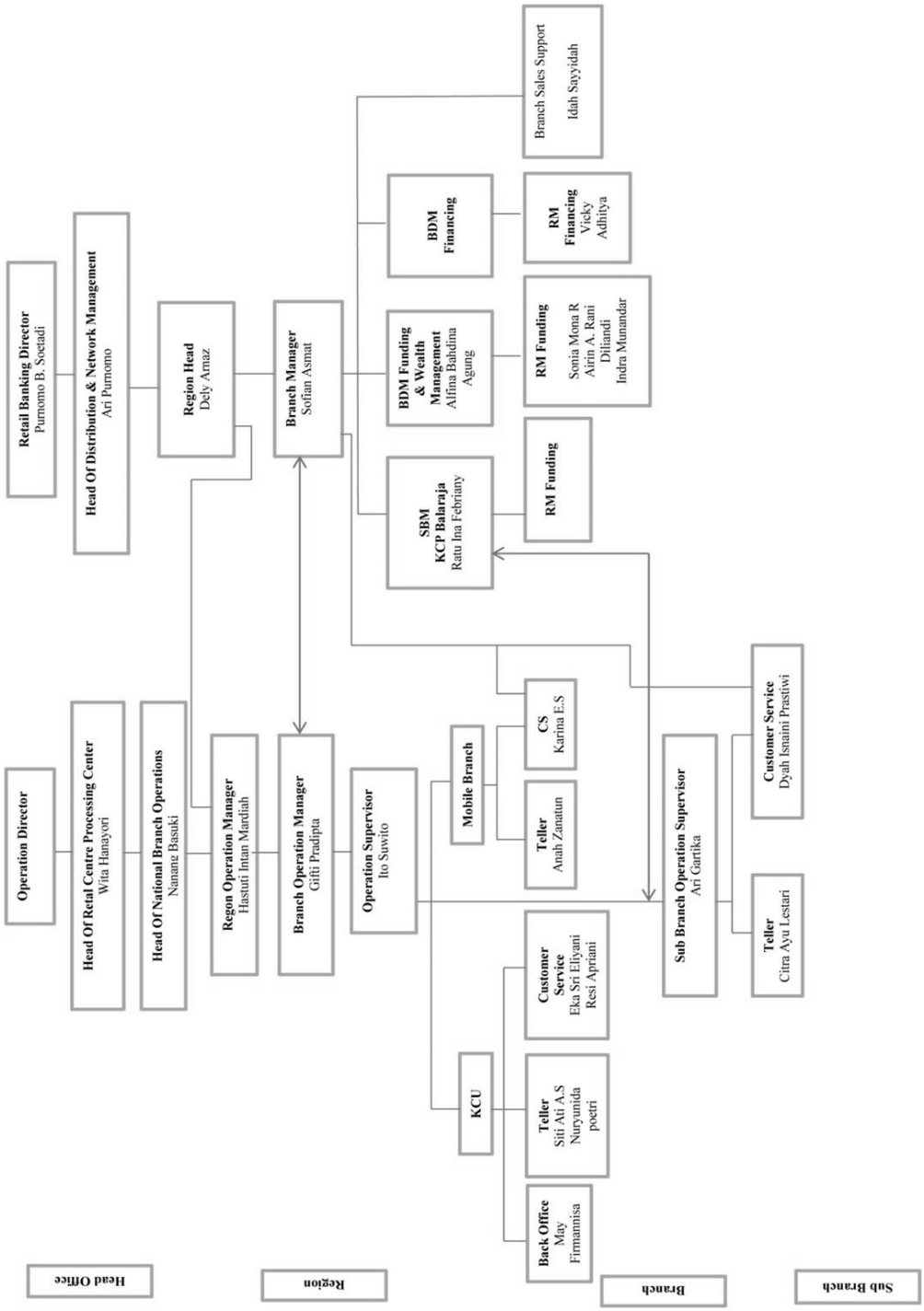

BAB III
MUDHARABAH DAN TABUNGAN

G. Pengertian Mudharabah

1. Menurut Bahasa (etimologi)

Kata mudharabah berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبً yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارِبَةُ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, ضارب فى المال أوبه berdagang atau memperdagangkan.[47]

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* (اَلْقِرَاضُ) diambil dari kata اَلْقَرْضُ yang berarti اَلْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari

---

[47]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, …, h. 187.

hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* (اَلْمُقَارَضَةُ) yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.[48] Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz.[49]

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dan beberapa makna dari kata mudharabah tersebut Sudarsono mengatakan juga bahwa mudharabah berasal dari kata adhdharbu fi asdhi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang bersal dari kata al-qardhu yang berarti alqoth'u

---

[48]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3, h. 223.

[49]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-8, h. 135.

(potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[50]

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Al Qur'an membolehkan Mudharabah ini dengan mengambil dasar QS. Al Muzammil ayat 20 : *"…..dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT"*. Dalam ayat terdapat kata yadribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yakni dharaba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

2. Menurut Istilah

---

[50]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet ke-1, h. 113-116

Menurut terminologis, pengertian *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzab dan beberapa para ahli:

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

عَقْدٌ عَلَى الشِّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدٍ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ ٱلأَخَرِ

"Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa."

3. Menurut Malikiyah, mudharabah ialah:

عُقْدُ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَ اَنْ يَتَّجِرِ بِخُصُوْصِ النَّقْدَينِ (الَّذَ هَبِ وَالْفِضَّةِ)

"dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)."

4. Menurut Imam Hanabilah berpendapat, bahwa mudharabah ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ رِبْحِهِ

"ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."

5. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa mudharabah ialah: akad yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan.
6. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[51]
7. Menurut Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan

[51]Sebagaimana dikutip dalam buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-8, h. 136-137.

pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai kesepakatan pada waktu pembiayaan akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30; 65:35 apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.[52]

8. Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.[53]

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa para ulama dan para ahli tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah yaitu

---

[52]Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Wakaf, 1992), h. 21.

[53]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan pengelola modal tersebut menurut yang disepakati oleh kedua belah pihak.

H. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafad yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.[54]

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul).[55] Adapun (rukun) perjanjian mudharabah adalah:

1) Rukun pertama: Shigat yaitu *ijab* dan *qabul*.
2) Rukun kedua: dua pihak yang berakad.
3) Rukun ketiga: harta.
4) Rukun keempat: pekerjaan.

---

[54]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, …, h. 226.
[55]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, …, h. 117.

5) Rukun kelima: keuntungan.[56]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
2) *Mudharib*/pelaku usaha
3) Akad[57]

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah mudharabah adalah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal.
2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengapuan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

[56]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, h. 248.

[57]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216.

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5) Melafadkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
6) *Mudharabah* bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.[58]

I. Jenis-Jenis Mudharabah

[58]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, h. 139-140

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah (bebas).

   Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.[59]

   Pada mudharabah muthlaqah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara muthlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-mudharabah-kan lagi dengan orang lain.[60] Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

   a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
   b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.

---

[59]Ismail, *Perbankan Syariah*, …, h. 86.

[60]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-3, h. 65.

c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk mudharabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.[61]

2. Mudharabah Muqayyadah (terikat)

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

a. Tempat dan cara berinvestasi.
b. Jenis investasi.
c. Objek investasi.
d. Jangka waktu.

a) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.[62]

---

[61]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, …, h. 231.
[62]Ismail, *Perbankan Syariah*, …, h. 86-88.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini di antaranya:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

b) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristiknya :

- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

- Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.[63]

J. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

a. Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur Ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang

[63]Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 24-25.

melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercayai.

b. Salah seorang aqid gila

Jumhur Ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

c. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antar para ahli warisnya.

d. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.[64]

e. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

---

[64]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, …, h. 237-238.

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

f. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.[65]

K. Landasan Hukum Mudharabah

Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an. Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:

- Firman Allah, QS. An-Nisa [4]: 29:

[65]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, h. 143.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…" (QS. An-Nisa: 29)[66]

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ ...

Artinya:

"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."(QS. Al-Baqarah: 198)[67]

b. As-Sunnah/Hadits

Hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah:

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً أَنْ لاَتَجْعَلَ مَالِى فِى كَبِدٍ رَطْبَةٍ ،

[66]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108.

[67]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, …, h. 38.

وَلَاتَحْمِلُهُ فِى بَحْرٍ ، وَلَاتَنْزِلَ بِهِ فِى بَطْنِ مَسِيْلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْأً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِى . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَقَالَ مَا لِكٌ فِى الْمُوَطَّإِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ عَمِلَ فِى مَا لٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّلْبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْ قُو فٌ صَحِيْحٌ.

"Hakim bin Hizam RA bahwa ia pernah membuat syarat terhadap laki-laki yang dimodalinya agar tidak diperdagangkan modalku pada hewan yang bernyawa, jangan masuk laut, dan menempuh banjir. Jika dilakukan juga tentang itu, maka ia harus menjamin modalku."

"Mengenai masalah ini Imam Malik mengemukakan dalam buku Muwattaknya dari 'Alak bin Abdir Rahman bin Jakub dari bapaknya dan neneknya, bahwa ia memperdagangkan modal Usman dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdua". (Hadits ini Mawquf dan Sahih).[68]

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[69] Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.[70]

d. Qiyas

---

[68]Ibnu Hajar Al-Asqalani (terjemah Kahar Mansur), *Bulughul Maram 1*, …, h. 508-509.

[69]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, …, h. 226

[70]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, …, h. 80.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[71]

L. Pengertian Tabungan Rencana

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti rekening giro. Yang

[71]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, …, h. 226

jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.[72]

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah dan mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. [73]

---

[72]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet Ke-11, h. 93.

[73]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, …, h. 92.

Sedangkan pengertian rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta perbagai keterangan mengenai tolok ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian.[74]

Jadi pengertian tabungan rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik.

M. Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang Tabungan.

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah. Yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

[74]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rencana, diunduh pada 26 juli 2018.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahib al-mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinayatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[75]

[75] Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, …, 52-53.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PELAKSAAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang

Di dalam pelaksanaan membuka tabungan rencana berhadiah terdapat tahapan-tahapan atau beberapa prosedur yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh calon nasabah dari awal pembukaan tabungan sampai akhir.

Pengertian dari tabungan rencana adalah tabungan dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan impian yang lebih baik sesuai prinsip syariah.[76]

Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Serang terdapat salah satu akad yaitu akad mudharabah muthlaqah yang digunakan pada produk tabungan rencana berhadiah, dimana nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Perbedaan mudharabah muthlaqah

[76]Sonia Mona R, RM Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 27 agustus 2018, pukul14.04-14.30.

dengan mudharabah muqayyadah adalah kalau mudharabah muthlaqah, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Sedangkan mudharabah muqayyadah memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan. Batasannya antara lain tentang tempat, jangka waktu, jenis dan objek investasi.

Persyaratan yang wajib dibawa calon nasabah pada awal pembukaan rekening tabungan rencana berhadiah yaitu:

1. KTP
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nasabah yang ingin membuka tabungan rencana berhadiah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Pembukaan tabungan rencana berhadiah tidak dikenakan biaya, tetapi nasabah harus membuat dua rekening tabungan yaitu tabungan induk dan tabungan rencana berhadiah. Karena sifat tabungan rencana berhadiah itu adalah auto debet jadi nasabah menabung untuk setiap bulannya menggunakan rekening tabungan induk. Dari rekening induk, sistem yang akan memindahkan kerekening tabungan rencana berhadiahnya.[77]

Untuk setoran awal pembukaan rekening, jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan harga jual hadiah yang diinginkan oleh nasabah atau sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dari pihak bank. Selanjutnya nasabah harus menabung atau

[77]Eka Sri Eliyani, Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 28 agustus 2018 pukul 13.30-13.40.

setoran secara rutin setiap bulan dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Nasabah juga tidak dapat mengambil uang yang sudah ditabungkan.[78]

Tahapan pembukaan tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang sebagai berikut :

1) Pada awalnya calon nasabah datang menemui customer service atau langsung menemui bagian marketing yang bertanggung jawab mengenai produk tabungan rencana berhadiah (TRB) untuk menanyakan informasi mengenai tabungan rencana berhadiah.
2) Selanjutnya customer service atau bagian marketing menjelaskan mengenai prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi dan lain-lain termasuk nisbah bagi hasilnya.
3) Customer service atau marketing akan menyediakan formulir pembukaan rekening dan surat penawaran program tabungan rencana berhadiah.
4) Kemudian tahap selanjutnya calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan surat penawaran program tabungan rencana berhadiah yang diberikan oleh customer service atau bagian marketing bank muamalat kantor cabang serang.

[78]Indra Munandar, RM Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 23 agustus 2018, pukul 11.40-11.50.

5) Setelah nasabah sudah memenuhi semua persyaratannya, nasabah menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabungkannya dengan menyerahkan kembali formulir pembukaan tabungan yang telah diisi lengkap data identitas diri beserta fotocopy berkas-berkas yang dibutuhkan.

Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan rencana berhadiah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Pada formulir tersebut wajib diinformasikan:

1) Tempat dan tanggal mengisi tempat
2) Definisi dan esensi tabungan rencana berhadiah
3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
5) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
6) Jumlah uang yang akan disetorkan
7) Jangka waktu tabungan, yang berarti tak dapat ditarik atau ditambah sewaktu-waktu. Implementasi tabungan seperti ini disesuaikan dengan kesiapan bank untuk mengoperasikan tabungan wadiah

8) Perubahan jumlah uang yang diinvestasikan adalah dimungkinkan (karena tarikan atau tambahan), sepanjang telah disepakati pada awal akad dan sesuai jadwal waktu yang disepakati
9) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan tidak berubah sepanjang jangka waktu tabungan yang disepakati
10) Metode penghitungan: profit sharing atau revenue sharing, dan lainnya.[79]

Setelah nasabah mengisi semuanya maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank, dari sana akad *mudharabah muthlaqah* mulai berlaku dalam tabungan rencana berhadiah. Selain diperkuat oleh adanya formulir dan surat penawarannya, pihak bank juga menyatakan kepada nasabah mengenai bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Setelah transaksi selesai nasabah akan memperoleh buku tabungan rencana berhadiah. Selain itu juga secara otomatis nasabah juga sudah terdaftar di asuransi.

Contoh

PENAWARAN PROGRAM TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

Dalam rangka penyelenggaraan Program Tabungan Rencana Berhadiah (selanjutnya disebut "**Program**"), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (senjutnya disebut "**Bank Muamalat**") dengan ini menyampaikan penawaran kepada:

[79]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, …, h. 229.

Nama : Azkiyatun Nafisah (misalkan)

Alamat: jln. Ksatria Dalam Gang 2, Rt 02 Rw 05, Cipare Tegal Serang Banten

NPWP : -

(selanjutnya disebut "**Nasabah**") yang merupakan pemilik rekening Tabungan iB Muamalat Rencana (selanjutnya disebut "Tabungan") untuk mendapatkan hadiah berupa Logam Mulia seharga Rp 3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (selanjutnya disebut "Hadiah") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah bersedia menabung di Tabungan iB Muamalat Rencana dengan skema sebagai berikut:
   a. Setoran awal sebesar 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan
   b. Setoran rutin bulanan sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah);
   c. Dimulai sejak ditandatangani dan diserahkannya Penawaran Program Tabungan Rencana Berhadiah ini oleh Nasabah kepada Bank Muamalat tanggal 30 agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 agustus 2028 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**");
2. Hadiah dapat diambil oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah pada masa awal pembukaan rekening tabungan di kantor Bank Muamalat tempat Nasabah membuka rekening Tabungannya, dengan

mekanisme pengambilan Hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Muamalat;

3. Jika Hadiah diterima oleh Nasabah dari Bank Muamalat dalam keadaan rusak, maka nasabah dapat mengembalikan Hadiah tersebut ke kantor Bank Muamalat tempat Nasabah membuka rekening Tabungannya dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) hari kerja Bank Muamalat sejak Nasabah menerima Hadiah tersebut dari Bank Muamalat;
4. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Nasabah tidak mengambil Hadiah yang menjadi haknya melalui Program ini, maka Penawaran Program Tabungan Rencana Berhadiah ini batal dengan sendirinya. Dengan demikian Nasabah menjadi tidak berhak atas hadiah tersebut;
5. Nasabah tidak dapat menukarkan Hadiah dengan uang tunai atau hadiah lainnya kepada Bank;
6. Jika Hadiah tidak tersedia, maka Bank Muamalat berhak mengganti Hadiah dengan barang sejenis atau barang lain dengan nilai yang setara;
7. Pembatalan Program Tabungan Rencana Berhadiah hanya dapat dilakukan apabila nasabah tidak melakukan setoran rutin bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk pembatalan program kepada Bank Muamalat sehingga rekening tabungan akan ditutup dan dana tabungan dapat

dipergunakan nasabah setelah dipotong biaya penutupan rekening dan biaya penggantian hadiah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Muamalat;

8. Jika Nasabah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Muamalat untuk membatalkan program sebagaimana dimaksud dalam angka 7. tersebut diatas, maka Nasabah wajib untuk mengembalikan Hadiah kepada Bank Muamalat bersamaan dengan penyampaian permohonan tertulis tersebut;
9. Jika Nasabah tidak dapat mengembalikan Hadiah kepada Bank Muamalat sebagaimana dimaksud dalam angka 8. tersebut diatas karena hilang atau dalam kondisi tidak sama seperti kondisi awal saat nasabah menerima hadiah, maka Bank Muamalat akan melakukan pendebetan biaya penutupan rekening dan biaya penggantian Hadiah senilai harga Hadiah dengan perhitungan penyusutan harga hadiah yang berlaku pada Bank Muamalat;
10. Hak milik atas Hadiah yang diserahkan oleh Bank Muamalat kepada Nasabah, masih merupakan hak milik Bank Muamalat, namun Nasabah berhak untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan Hadiah tersebut untuk kepentingan Nasabah berdasarkan tanggung-jawab Nasabah; dan
11. Hak milik atas Hadiah baru akan beralih menjadi hak milik Nasabah jika:

a. Hak milik atas Hadiah baru akan beralih menjadi hak milik Nasabah pada saat jangka waktu Tabungan iB Muamalat Rencana telah jatuh tempo; atau
b. Bank Muamalat telah mendebet dana Nasabah pada Tabungan sebesar biaya penggantian Hadiah sebagaimana dimaksud dalam angka 9. tersebut di atas.

Atas penawaran Bank Muamalat untuk memberikan Hadiah dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Penawaran**"), Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

i. Nasabah setuju terhadap Penawaran yang disampaikan oleh Bank Muamalat;
ii. Nasabah setuju dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Penawaran Program Rencana Berhadiah ini serta ketentuan lain yang berlaku pada Bank Muamalat terkait dengan Tabungan maupun Program;
iii. Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa dengan hak substansi kepada Bank Muamalat untuk melaksanakan semua haknya terkait dengan penyelenggaraan program, termasuk namun tidak terbatas pada pendebetan biaya penggantian Hadiah atas dana yang terdapat dalam Tabungan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 9. sebagaimana tersebut di atas, kuasa mana tidak dapat ditarik atau diakhiri Nasabah oleh

sebab apapun, termasuk sebab-sebab sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

iv. Nasabah dengan ini membebaskan Bank Muamalat dari tuntutan dan/atau gugatan apapun dari pihak manapun, termasuk Nasabah terkait dengan pelaksanaan Program termasuk pelaksanaan hak-hak Bank Muamalat terkait dengan Program maupun Tabungan Nasabah.[80]

Setoran rutin setiap bulan yang ditabungkan oleh nasabah akan dibekukan oleh pihak bank selama jangka waktu yang ditentukan. Karena dalam produk tabungan rencana berhadiah ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah berarti uang nasabah yang disetorkan setiap bulan akan dikelola oleh bank. Dan nisbah bagi hasil akan dibagi antara nasabah dan bank.

Adapun rumus bagi hasil dan perhitungannya

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{nisbah nasabah}}{100}$$

*HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank.

*Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

[80]Sumber data diperoleh dari Ibu Sonia Mona R (RM Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Serang), *tentang penawaran program tabungan rencana berhadiah*, Pada tanggal 27 agustus 2018.

Contoh perhitungan bagi hasil tabungan:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } \frac{100.000.000}{1000} \times 6{,}58 \times \frac{5}{100} = 32.900{,}-$$

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah

Dibank Muamalat akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana berhadiah adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

Dalam pembahasan ini mengenai tentang bagaimana dasar hukum islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan rencana berhadiah. *Mudharabah muthlaqah* ialah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat, pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.[81]

Ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan rencana berhadiah ini berbentuk tertulis, pada saat nasabah mengisi serta menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan rencana berhadiah. Ijab qabul dinyatakan sah apabila kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank sudah menandatangani formulir dan akad mudharabah muthlaqah akan berlangsung

[81]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 479-480.

diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282)

1. Akad mudharabah dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan kaidah fikih.

   Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

   Artinya:

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…" (QS. An-Nisa: 29)

   Maksud dari ayat ini adalah larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlagu atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Dalam upaya mendapatkan

kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu, atau masyarakat.[82]

2. Hadits :

Qiradh menurut pengertian bahasa Arab Hijaz ialah mengadakan teman usaha, dengan ketentuan hasilnya dibagi bersama. Dinamakan pula mudharabah. Umpama si A punya modal dan si B menjalankan usaha, tetapi untung dibagi berdua menurut kesepakatan.

عَنْ صبَهَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ. وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ. {رَوَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاءِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ}

"shuhaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (20) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasardan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk jualan". (Riwayat Ibnu Majah)[83]

Hadits di atas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli), tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur),

---

[82]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 153-154.

[83]Ibnu Hajar Al-Asqalani (terjemah Kahar Masyhur), … h. 505.

dan memberikan modal kepada pihak lain manakala dibutuhkan.

3. Ijma :

Di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[84] Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.[85]

4. Qiyas :

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[86]

5. Kaidah Fikih :

الإِشَارَةُ تَقُومُ مَقَامَ العِبَارَةِ

"Tanda/isyarat menduduki kedudukan persyaratan yang diucapkan"

---

[84]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, …, h. 226

[85]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, …, h. 80.

[86]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, …, h. 226

الكِتَابَةُ كَالخِطَابَةِ

"Tulisan adalah sama dengan ucapan"

Kaidah-kaidah diatas berkaitan dengan muamalah, munakahat, maupun jinayah, dalam hal alat-alat bukti berupa isyarat atau tulisan sama kuatnya dengan ucapan.[87]

الأَصْلُ فِي المعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengharamkannya"[88]

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah memutuskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

---

[87]Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 101.

[88]Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, …, h. 130.

3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai ak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk

asset, maka asset tersebut harusdinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat. Sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepkati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
    c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
   c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada gati rugi, karena pada dasarnya akad ini

bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang yaitu persyaratan bagi nasabah yang ingin membuka rekening tersebut harus membawa KTP dan NPWP. Awalnya nasabah yang ingin membuka rekening tersebut terlebih dahulu datang ke Customer Service atau bagian marketing karena produk tabungan rencana berhadiah (TRB) pada dasarnya memang produk marketing. Selanjutnya customer service atau marketing menjelaskan semua prosedurnya. Antara lain mengenai tentang produknya, hadiahnya, setoran awal, dan setoran rutin setiap bulannya serta nisbah bagi hasil yang akan didapat masing-masing pihak yaitu pihak nasabah dan bank.

   Untuk setoran awal nasabah harus menyetor uang sesuai harga hadiah yang diinginkan atau sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh bank. Selanjutnya untuk setoran rutin bulanan tergantung kesepakatan nasabah dengan bank. Dan hadiah yang sudah dipilih oleh nasabah

akan diberikan maksimal waktu 14 hari kerja kecuali hari libur tidak masuk dalam hitungan hari kerja.

2. Praktek akad mudharabah muthlaqah pada tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang nasabah yang disetorkan diawal menabung tersebut dibekukan oleh pihak bank. Dan biaya penggantian hadiah akan diberikan diakhir batas waktu perjanjian. Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadi'ah. Serta dijelaskan juga dalam fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Bank Muamalat Kantor Cabang Serang agar dapat lebih terbuka dalam memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan supaya para peneliti dapat memberikan masukan atau saran yang maksimal bagi kemajuan dan perkembangan bank kedepannya.
2. Kepada para nasabah yang sebagian besar kaum muslim, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui prosedur atau mekanisme setiap produk dibank syariah. Khususnya untuk produk tabungan rencana berhadiah bagi nasabah hanya jangan tergiur dengan hadiahnya saja tetapi

nasabah diharuskan mengetahui semua prosedurya dari awal pembukaan rekening sampai akhir, baik dari segi pembagian nisbah bagi hasilnya dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anshori , Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, cet ke-2, 2009.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Damanuri, Aji, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Hidayat, Rahmat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta. 1997.

Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram 1*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Perwaatmadja Karnaen dan Antonio M Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Wakaf, 1992.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitra , Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suwiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

WAWANCARA :

Eka Sri Eliyani, Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 juli 2018, pukul 13.20-13.35 WIB.

Eka Sri Eliyani, Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 28 agustus 2018 pukul 13.30-13.40.

Indra Munandar, RM Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 23 agustus 2018, pukul 11.40-11.50.

Sonia Mona R, RM Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 27 agustus 2018, pukul14.04-14.30.

AL-QUR'AN :

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-kariim, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

INTERNET :

www.bankmuamalat.co.ic/profil-bank-muamalat. Diakses pada hari kamis19 juli 2018, pukul 22.00 WIB.

www.bankmuamalat.co.id. Diakses pada 6 juli 2018 pukul 16.13

www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-muamalat-attijary. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.15 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-muamalat-ultima. Dikases pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.30 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat, Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 17.30 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 16.45 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-pensiun. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 17.00 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat. Diakses pada hari kamis19 juli 2018, pukul 21.30 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 05.53 WIB

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-dollar. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.19 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-haji-dan-umrah. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 22.00 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-prima. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.00 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-rencana. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.49 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-sahabat. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.30 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-simpel. Diakses pada hari kamis 19 juli 2018, pukul 06.19 WIB.

www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabunganku. Diakses pada hari rabu 18 juli 2018, pukul 23.56 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rencana, diunduh pada 26 juli 2018.

SKRIPSI :

Syeftiana , Ika, "*Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun*", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

Wahyuni, Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*, Skripsi UIN Banten, 2018.

Wanto, Muhammad, "*Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*", Jurnal: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

BROSUR :

Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Deposito Mudharabah IB Muamalat.

Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang e-Banking Muamalat.

Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah.

Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Serang, tentang Tabungan IB Muamalat.

\